

Tinjauan Hukum Islam Praktek Pengupahan Dengan Sistem Karungan Pada Perkebunan Sei. Raya Makmur Kel. Sembulang Kota Batam

Neri Aslina¹; Fithri Mehdini Addieningrum²; Mulyanto³; Taufiq Ziantra⁴

^{1,2&4}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam; ³Universitas Ibnu Sina Batam
neriaslina@yahoo.co.id

Abstract

The aim of the research was to find out the views of Islamic law on the practice of harvesting wages using the sack system at Sei Plantation. Raya Makmur, Sembulang Village, Galang District, Batam City. This research is a field research (library research) using qualitative methods by placing field research (field research). This type of research is qualitative research with interview, observation and documentation methods. The type of data in this study consisted of primary data (from the field) and secondary data (from several readings) to complement the interview data. The results of this study are that according to the view of Islamic law the practice of harvesting wages with a sack system in the Sei plantation. Raya Makmur, Sembulang Village, Galang District, Batam City implements a wage system (*Ijarah*). The implementation is carried out where a clear and deliberate ownership of benefits (services) from a *mu'ajir* by a *musta'jir* by way of providing reimbursement/wages. The existence of a cash payment system per day is recommended because hastening the payment of wages is recommended because it is in accordance with the Hadith of the Prophet narrated by Ibn Majah which states that pay wages before the sweat dries.

Keywords: Application; Sack Wages; Islamic Law

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik upah panen dengan sistem perkarung di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan menempatkan riset lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (dari lapangan) dan data sekunder (dari beberapa bacaan) melengkapi data wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan hukum Islam praktik upah panen dengan sistem perkarung di perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam menerapkan sistem Upah (*Ijarah*). Pelaksanaanya dilakukan di mana suatu pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/upah. Adanya sistem pembayaran secara tunai

perhari merupakan hal yang dianjurkan karena menyegerakan pembayaran upah adalah dianjurkan karena sesuai dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan bahwa bayarlah upah sebelum kering keringatnya.

Kata Kunci: Penerapan; Upah Perkarung; Hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Berbicara tentang muamalah berarti berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar hidup aman dan tentram. Islam menetapkan berbagai jenis peraturan dengan peraturan yang akan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat maka dari itu aspek muamalah adalah salah satu yang penting ketika melakukan ketentuan syariat Islam kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, aspek muamalah harus dilaksanakan secara utuh sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar tidak terjadi konflik dan penyimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat (Zainal Abidin, 2007).

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, mereka akan selalu saling membantu melakukan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*". Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Islam sendiri merupakan sistem kehidupan yang utuh dan universal, mengatur segala aspek, baik sosial, ekonomi dan politik, maupun kehidupan spiritual. Islam bersifat holistik, artinya mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Suatu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh banyak orang, terutama di bidang ekonomi, yang melibatkan praktek pengupahan mungkin terkait dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan pertukaran manfaat dari suatu barang. Pada dasarnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjualbelikan. Objek transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang (Al-Zuhaili, 2011).

Pada prinsipnya, setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan yang adil atas apa yang telah mereka lakukan, dan semua orang tidak akan dirugikan. Oleh karena itu penting bahwa ada kontrak yang jelas antara kedua belah pihak, kondisi upah telah diatur sedemikian rupa sehingga upah adil, dan tidak merugikan salah satu pihak, baik

musta'jir dan *mua'ajir*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl ayat 90).

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT umat manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang manusia berbuat keji. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak, Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mua'ajir*.

Praktek pengupahan masyarakat Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam masih banyak melakukan transaksi pembayaran upah panen dengan sistem perkarung pada setiap jenis tumbuhan yang diperjualbelikan. Pada umumnya masyarakat tersebut menerima upah mulai dari 10 ribu sampai dengan 25 ribu rupiah per karungnya, dengan bobotnya 40kg. Hal tersebut tergantung dengan hasil dipanen yang dilakukan. Pembayaran ini diberikan sesuai berapa karung yang didapat dengan cara memperkirakan tanpa ditimbang. Harga tersebut merupakan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun sistem pengupahan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah:

Tabel 1.1
Data Sistem Pengupahan Perkebunan Sei. Raya Makmur
Kel. Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2022

No	Nama	Letak Geografis Wilayah			
		RT/RW	Jumlah Anggota	Kelurahan	Kecamatan
1	Data Wilayah Perkebunan	001/004	14	Sembulang	Galang
2	Sistem upah	Jenis Tanaman Sesuai Dengan Berat (Kg)			
		Ubi/Tela	Jagung	Timun	Cabe
		40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
3	Besar Upah	Rp.25.000 Operkarung	Rp.15.000,00- Rp.18.000,00 /karung	Rp15.000,00- Rp.18.000,00 /karung	Rp.20.000,00 - Rp.25.000,00 /karung

Sumber: *Profil Pondok Tani Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam, Tahun 2022*

Terdapatnya perbedaan antara karungan satu dengan karungan yang lain, tentunya hal ini cenderung timbulnya perbedaan saat menggunakan sistem timbangan. Hal ini dikarenakan karena karungan tidak memiliki timbangan yang pasti. Sehingga di sini terdapat celah yang bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi takaran tersebut. Hal inilah yang menjadi hal yang perlu dilakukan kajian berkenaan tentang sistem karungan sebagai upah hasil panen yang dilakukan oleh Kelompok Tani di perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik upah panen dengan sistem perkarung di perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji secara mendalam untuk melihat dari pandangan hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalah yang menyangkut praktik upah panen dengan sistem karungan di perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam. Berdasarkan hal demikian Penulis tertarik melakukan kajian penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK PENGUPAHAN DENGAN SISTEM KARUNGAN PADA PERKEBUNAN SEI. RAYA MAKMUR KEL. SEMBULANG KOTA BATAM”**

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan menempatkan riset lapangan (*field research*). Jenis

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian yang Penulis angkat adalah Perkebunan hutan lindung legenda yang tepat berlokasi di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota.

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh Peneliti dari lapangan, misalnya diperoleh dari wawancara langsung, kuesioner, dan percobaan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh melalui alat atau instrument penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data (Timotius, 2017). Bahan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Sumber primer merupakan sumber yang bersifat mengikat, terdiri dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung ke lapangan dan observasi. Bahan data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain sebagainya (Sujarweni, 2020). Bahan data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya serta beberapa karya penelitian yang sudah dilakukan oleh Peneliti terdahulu terkait judul penelitian yang Penulis lakukan. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Data primer adalah pengambilan data yang dihimpun secara langsung oleh Peneliti (Riduwan, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan (Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami, 2020). Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, *film documenter*, dan data yang relevan penelitian dengan penelitian ini. Sedangkan Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh Penulis tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Adapun teknik analisis data yang Penulis lakukan adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif. Prosedur analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi baik dalam prosedur pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Menurut Sugiyono analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2014).

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis dapatkan di lapangan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik upah panen dengan sistem Perkarung di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah:

- 1) Pelaksanaan pembayaran upah

Pengupahan dalam hukum dapat diistilahkan dengan *Ijarah al-'amal*, yang berarti sebab adanya kepemilikan. Upah dapat digambarkan dengan seseorang mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan upah yang diterapkan di Perkebunan Sei. Raya Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang adalah dengan memperhatikan kondisi pekerja saat melakukan pekerjaan di perkebunan Sei. Raya Kelurahan Sembulang. Kondisi yang dimaksud adalah kebutuhan para pekerja sebelum atau sesudah pekerjaan dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara yang Penulis dapatkan di lapangan bahwa:

“Apabila pekerja sangat membutuhkan uang sebelum pekerjaan di mulai, maka pemilik lahan membayarkan upah terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai, tapi apabila pekerja membutuhkan pekerjaan, tapi belum membutuhkan uang, maka upah yang diberikan oleh pemilik kebun membayarkan setelah pekerjaan selesai. Hal ini sesuai dengan permintaan para pekerja buruh tani itu sendiri” (Mujianto, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran upah tergantung dengan perjanjian antara pemilik kebun dengan para buruh tani. Penetapan dalam pembayaran upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai secara universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

2) Gugurnya Upah

Sebagian besar masyarakat di Sei. Raya Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang pada umumnya berprofesi sebagai petani, dan tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian dan perkebunan, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja di perkebunan. Sehingga para petani di Sei. Raya Kelurahan Sembulang ini tidak mengerti alasan tentang gugurnya dalam pembayaran upah. Berdasarkan hasil wawancara Penulis di lapangan, bahwa gugurnya upah yang diberikan oleh pemilik lahan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah apabila buruh tani di perkebunan Sei. Raya Kecamatan Sembulang telah merusak hasil panen secara tidak disengaja yang diakibatkan oleh kelalaian oleh pekerja itu sendiri, seperti membiarkan hasil panen cabe dalam keadaan kehujanan yang mengakibatkan cabe tersebut banyak yang membusuk. Bapak Mahendra Achmad Rifky menuturkan bahwa apabila cabe dibiarkan dalam keadaan basah, maka cabe akan cepat membusuk sehingga susah dijual di pasaran. Selain susah dijual di pasaran harga cabe yang telah membusuk membuat harga cabe turun secara drastis (Rifky, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa para petani buruh di perkebunan Sei. Raya Kecamatan Sembulang Kecamatan Galang, gugurnya upah yang diberikan oleh pemilik lahan perkebunan tersebut, walaupun dalam keadaan tidak sengaja atau disengaja tetap tidak dibayarkan upahnya. Hal ini disebabkan oleh kelalaian para pekerja buruh tani itu sendiri.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa berakhirnya upah (*ijarah*) adalah (Beddu, 2020):

- a) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad *ijarah*, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- b) Akad *ijarah* akan berakhir karena mundurnya dari salah satu pihak, karena *ijarah* adalah pergantian antara harta dengan harta.
- c) *Ijarah* berakhir karena rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah, pakaian dan lain sebagainya.
- d) *Ujrah* berakhir, karena telah berakhir masa waktunya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis dapat di lapangan, bahwa terdapat beberapa pandangan hukum Islam dalam praktek pengupahan dengan sistem karungan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah:

1) Sistem pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (An-Nahl ayat 90).

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Sistem pengupahan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan

Galang Kota Batam sudah terjadi sejak lama dan diterima oleh masyarakat setempat sebelumnya berdirinya kelompok Pondok Tani Sei. Raya Makmur Kecamatan Galang Batam. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Upah (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Upah (*ujrah*) merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan '*iwadhu* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir* (Tsabiq, 2018). Penetapan upah di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasarkan pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut. Upah dalam *ijarah* diberikan karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, tetapi dalam hal pemberian upah di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam ini tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dari pemilik lahan saja.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Adapun ketika dikaitkan dengan prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Adapun praktek sistem pengupahan yang dilakukan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah:

- a) Upah minimum yang diperoleh disesuaikan dengan banyak sedikitnya hasil panen yang diperoleh oleh Kelompok tani. Semakin sedikit, maka tentu upah minimum akan diterima oleh pekerja, sebaliknya ketika hasil panen banyak, maka upah yang sistem karungan sesuai ketetapanlah yang diberikan.
- b) Bentuk dan cara pembayaran upah

Bentuk pengupahan yang diterima buruh di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah dengan bentuk uang. Sedangkan cara pembayaran upah tersebut adalah dengan menjumlahkan karung yang telah dikerjakan oleh buruh tani tersebut. Harga upah perkarungnya tergantung dengan besarnya karung yang dikerjakan. Satu karung besar dihargai 20 sampai dengan 25 ribuan. Sedangkan karung kecil

karung beras 25 Kg dihargai perkarungnya 10 sampai 15 ribu perkarung (Rifky, 2022). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Toni Hidayat selaku anggota Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam bahwa:

“Para pekerja diberi upah berbentuk uang sesuai dengan banyak jumlah karung yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri. Upah tersebut dibayarkan setelah para pekerja telah melaksanakan pekerjaannya, kadang kami sering memberi hasil panen kami secara cuma-cuma sekedar untuk memasak di rumah” (Hidayat, 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa bentuk upah yang diberikan oleh pemilik lahan di perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah berbentuk uang. Hasil panen yang diberikan oleh pemilik kebun kepada pekerja hanya sebagai ucapan terima kasih, bukan berbentuk upah. Sedangkan cara pembayarannya dilakukan setelah melaksanakan pekerjaannya. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep ijarah dalam Islam bahwa bayarlah upah sebelum kering keringatnya. Artinya setelah seorang bekerja, kemudian langsung dibayarkan upahnya itu lebih baik dibandingkan menunda-nunda pembayayaran upah sementara pekerja mengharapkan upah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti hak memenuhi kebutuhan pokok, hak untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya.

2) Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan, diantara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bentuk dan jenis pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi ijarah disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

b) Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- 2) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. seperti pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak. Ada transaksi ijarah yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan

takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.

c) Upah kerja

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda (Al-Hafid, 1995):

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad ijarah khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja.

Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

3) Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya di tangan Tuhan.

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a) Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan

penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur). b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

b) Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah:

(1) Jika benda ada ditangan ajir

(a) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

(b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.

(2) Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Kegiatan yang dilakukan sehari-hari haruslah sesuai dengan ajaran Islam seperti dalam jual beli, kerjasama dan yang lainnya. Karena semua itu sudah diatur dalam Islam dan kita harus mematuhi supaya apa yang kita kerjakan mendapat pahala dan rahmat dari Allah SWT. Seperti halnya dalam bentuk kerjasama antar manusia dalam hal pengambilan manfaat atas jasa atau yang dalam Islam disebut dengan *Ijarah*.

Upah (*Ijarah*) mengupah terdapat imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja yaitu upah atau gaji. Upah yang diberikan harus sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan, dalam kerjasama terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya kerjasama tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Seperti dalam pemberian upah harus ada keterbukaan antar kedua belah pihak sehingga unsur keadilan dan keridhoan dalam kerjasama tersebut tercapai. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (QS An-Nahl ayat 90).

Sebagaimana dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Serta tidak membedakan atau diskriminasi terhadap sesama dalam bermuamalah, karena jika hal itu dilakukan akan menimbulkan perpecahan dan tidak ridhonya salah satu pihak karena merasa dirugikan. Ketika dikaitkan dengan pelaksanaan sistem pengupahan di kelompok

tani Sei. Raya Makmur memberikan gambaran bahwa kedua belah pihak tidak ada dirugikan. Hal ini sebagaimana hasil keterangan dari responden pekerja menyatakan bahwa adanya kejelasan sistem diawal memberikan gambaran kepada kami untuk mau melaksanakan sesuai dengan kesanggupan kami, jadi tidak ada unsur pemaksaan bagi pihak lainnya.

Ketika dipandang dari segi hukum Islam praktek upah dengan sistem perkarung sama dengan menerapkan sistem *ujrah* (upah dalam konsep fiqih muamalah). Ketika dilihat dalam praktek yang diterapkan bahwa sistem ini diterapkan sesuai dengan adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat Sei. Raya Makmur kecamatan Galang Kota Batam, di mana tradisi berkebun sehingga pemilik lahan membutuhkan bantuan pekerja dalam memanen hasil panen mereka. Hal ini tentunya secara konsep mu`amalah atau diistilahkan istilah *ta`awun* (tolong menolong) sudah diterapkan dalam pelaksanaan akad upah di Sei Raya tersebut. Sehingga kalau dilihat dari terpenuhi syarat, rukun *ujrah* serta ketentuan *ujrah* sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka hukumnya adalah *ibahah* untuk dilakukan. Ditambah lagi pelaksanaan yang terjadi dibayar upah tersebut perhari dengan sistem karungan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik lahan tentunya memiliki akad yang jelas, memiliki hak *khiyar* bagi pekerja dan tidak membebankan pekerja melebihi kemampuannya.

Pemberian upah kepada buruh tani harus terdapat unsur keadilan sehingga antara buruh tani dan pemilik sawah saling *ridho*, sehingga pada awal akad sangat penting pemilik sawah menyampaikan berapa besar upah yang akan didapat oleh buruh tani jika melakukan pekerjaannya. Karena keterbukaan diawal akad terhadap besarnya upah dapat mengurangi resiko terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah. Praktik pengupahan kepada buruh tani yang terjadi di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam ini pada awal akad terdapat perbedaan di antara para buruh, ada yang minta dibayar diawal pekerjaan ada juga yang terima upah diakhir setelah melakukan pekerjaan. Sistem pemberian upah tersebut sering menimbulkan permasalahan antara buruh tani dan majikan. Karena tidak banyak buruh yang lalai akan kewajibannya melakukan pekerjaan sedangkan upah sudah dibayar diawal pekerjaan.

Islam juga telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu`amalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang berbunyi: "*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan

kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan *kemudharatan*. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai ujarahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya upah tidak boleh ditanggguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Praktek akad perjanjian dalam pengupahan pada buruh di Perkebunan Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam, terlebih dahulu menawarkan pekerjaan untuk dapat bekerja, sekaligus pemilik lahan atau pelaku usaha menjelaskan secara rinci sistem pembayarannya. Setelah kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut yakni dibayar dengan upah yang telah disepakati pekerja telah menyetujuinya maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu Shighat (ijab dan qabul) upah mengupah. Karena rukun dan syarat dari akad upah mengupah yaitu harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Begitu pula dengan Aqidnya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik.

Berdasarkan manfaatnya upah kerja buruh yang terjadi di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Selain adanya manfaat praktik upah kerja buruh di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam yang ditanggguhkan juga menimbulkan kemudharatan karena upah yang akan didapat belum diketahui jelas berapa jumlah upah yang akan diterima sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh. Sebab upah tersebut tergantung pada hasil panen, jika hasil yang dipanen bagus maka upah yang didapat oleh para buruh akan sesuai dan jika hasil dipanen asala-asalan, maka yang menanggung kerugian adalah pelaku usaha itu sendiri.

Mengenai objek upah di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat sebab upah dibayarkan ketika pekerja telah selesai bekerja dan jumlah nominal yang akan didapat telah diketahui jelas. Islam juga telah mengatur tentang rukun dan syarat upah yang diberikan kepada para pekerja harus *mutaqawwin* atau upah harus jelas. Serta telah dijelaskan bahwasanya setiap

perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan *mudharat* atau sering disebut juga *maslahah*. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “*Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”.

Kemudian mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi (Sukiyat, 2020):

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ*

Artinya: “Hadis bersumber dari Abbas bin Al Walid ad Damasyqi, beliau mendapat hadis dari Wahb bin Sa'id bin Athiyyah As Sulamiy, beliau pula mendapat hadis dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau memperoleh hadis dari ayahnya dari Abdullah bin Umar dia berkata Rasulullah saw bersabda “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Madjah, No 2443).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apabila dikaitkan dengan konsep muamalah bahwa praktik pengupahan dengan sistem karungan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi.

Selain itu dalam sistem pengupahan karungan di Perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam juga telah terpenuhi rukun dan syarat yaitu mengenai *ujrah* (upah). Pemberian upah secara langsung atau dikenal dengan pembayaran upah secara tunai sesuai dengan anjuran syariat Islam sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi ‘*a`thu bil ujrah*’. Artinya bayarlah upah pekerja itu sebelum

kering keringatnya. Artinya ketika yang diterapkan dalam pembayaran upah pekerja dengan sistem bayar upah tunai merupakan sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak menunda-nunda dalam pembayaran upah bagi pekerja.

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari penelitian dan pembahasan, maka yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik upah panen dengan sistem perkarung di perkebunan Sei. Raya Makmur Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam adalah Upah (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya. Adanya sistem pembayaran secara tunai perhari merupakan hal yang dianjurkan karena menyegerakan pembayaran upah adalah dianjurkan karena sesuai dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan bahwa bayarlah upah sebelum kering keringatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur`an dan Terjemahnya*. (2019). Departemen Agama RI, Bandung: Cordoba.
- Al-Hafid. (1995). *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* (Cet 1 ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Zuhaily, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Cet. Ke-1 ed., Vols. Jilid Ke-7). Jakarta: Gema Insani.
- Beddu, M. J. (2020). *Fiqh Muamalah Dilengkapi Fatwa DSN MUI* (Cetakan III ed.). Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Hidayat, T. (2022, November 18). Wawancara. pukul 10.00 WIB. (P. Buruh, Interviewer) Batam.
- Mujianto. (2022, Oktober 10). Wawancara. (P. Buruh, Interviewer)
- Riduwan. (2013). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, karyawan dan Peniliti Pemula* (Cetakan Kelima ed.). Bandung: Alfabeta.
- Rifky, M. A. (2022, Oktober 10). Wawancara. (P. Kebun, Interviewer)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukiyat, M. U. (2020). *Hadits-hadits Mu'amalah* (Cetakan I ed.). Yogyakarta: Kalimedia.
- Timotius. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Ed. 1 ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Tsabiq, S. (2018). *Fiqh Sunnah* (Cet. 1 ed., Vols. Kitab Fiqh as-Sunnah, Bab ar-Rahn). Jakarta: Republika.
- Zainal Abidin, I. M. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Jilid 2 ed.). Bandung: Pustaka Setia.